
PENGGALIAN SUMBER DANA PENDIDIKAN

Education Funding Resources

Nurul Hidayah^{1*}

Nurfuadi²

^{*}SMP Negeri 2 Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

² UIN Saizu 2, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

*email: nurulhidayah811@guru.smp.belajar.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bunyi undang-undang bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Fakta di lapangan bahwa porsi anggaran pendidikan sebesar dua puluh persen dari anggaran negara tersebut belum menyentuh seluruh sistem pendidikan di sekolah. SMP Negeri 2 Banyumas sebagai lembaga pendidikan di bawah pemerintah belum dapat pemeratakan anggaran untuk pengembangan sekolah. Oleh sebab itu, satuan pendidikan menggali dana pendidikan melalui berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghimpun data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan reduksi data. Hasil yang didapatkan bahwa SMP Negeri 2 Banyumas menerima dana BOS dari pemerintah pusat yang didapatkan dalam tiga tahap dalam satu tahun. Penggalan dana dari pemerintah pusat bersifat aplikatif dan normatif karena sudah ada petunjuk teknis penggunaannya yaitu sesuai dengan juknis BOS. Dana tersebut dimaksimalkan untuk program delapan standar pendidikan. Sekolah juga menggali dana dari program KIP untuk siswa kurang mampu. Dana KIP disalurkan langsung ke rekening siswa. Dana KIP sangat membantu siswa yang kurang mampu dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu sekolah juga menggali dana APBD dengan mengajukan proposal kebutuhan ke pihak Dinas Pendidikan. Dana pengembangan sekolah juga digali dari dana masyarakat melalui komite dan sumbangan dari alumni.

Abstract

This research is motivated by the sound of the law that every citizen has the right to education; every citizen is obliged to attend basic education and the government is obliged to finance it; the government seeks and organizes a national education system, which increases faith and piety as well as noble character in the context of educating the life of the nation, the state prioritizes the education budget of at least twenty percent of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) as well as from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to meet the needs of implementing national education. The fact on the ground is that the portion of the education budget of twenty percent of the state budget has not touched the entire education system in schools. SMP Negeri 2 Banyumas as an educational institution under the government has not been able to evenly distribute the budget for school development. Therefore, education units seek education funds through various sources. This study uses qualitative methods by collecting data in the form of interviews, observations, and documentation to obtain valid data by reducing data. The results obtained were that Banyumas 2 Public Middle School received BOS funds from the central government which were obtained in three stages in one year. Fundraising from the central government is applicable and normative because there are already technical instructions for its use, namely in accordance with BOS technical guidelines. The funds are maximized for the program of eight educational standards. Schools are also seeking funds from the KIP program for underprivileged students. KIP funds are channeled directly into student accounts. KIP funds are very helpful for underprivileged students in participating in learning. In addition, the school is also seeking APBD funds by submitting a needs proposal to the Education Office. Funds for school development are also obtained from community funds through committees and donations from alumni.

Kata Kunci:

Penggalan dana
Sumber dana
Dana pendidikan

Keywords:

Fundraising
Source of funds
Education fund

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Menurut undang-undang tersebut sangat jelas disebutkan bahwa anggaran untuk pendidikan dialokasikan di dalam APBN dan APBD. Hal ini perlu digali lebih dalam terkait alokasi dana dan pemetaannya. Hal ini menjadi penting karena biaya pendidikan yang disalurkan pemerintah pusat maupun daerah masih jauh dari harapan. Porsi 20 % tersebut belum merata ke seluruh program sekolah. Dana sebesar itu belum mengakomodasi delapan standar pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah dana yang dialokasikan tersebut sudah benar-benar memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi? Apakah dana tersebut dapat menyejahterakan masyarakat?

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga

negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Tanggung jawab pendidikan disebutkan di atas berada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam sumber pendanaan dan pengelolaan dana. Sumber

pendanaan dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan perlu ditinjau lebih dalam. Menurut Rida Fironika (2015) menjelaskan implikasi di satuan pendidikan, dana pendidikan belum memenuhi prinsip yang adil. Adil bukan berarti sama, tetapi adil dalam arti sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan prinsip kecukupan, dana pendidikan masih jauh dari cukup. Ukuran kecukupan ini masih diukur dan disesuaikan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Masih banyak siswa yang *drop out* khususnya anak usia sekolah antara usia 7-12 tahun pada dari tahun ketahun semakin meningkat.

Mirella et al menjelaskan bahwa dengan melihat fenomena tentang dana pendidikan yang sangat memiliki peranan yang besar terhadap dunia pendidikan, mengharuskan suatu instansi pendidikan kreatif dan inovatif dalam penggalan dana pendidikan sehingga tidak monoton dan cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhan instansi pendidikan yang akan mengganggu seluruh kegiatan pendidik dan tidak akan berjalan dengan efektif serta efisien¹.

SMP Negeri 2 Banyumas merupakan sekolah negeri tingkat menengah yang berada di Kecamatan Banyumas. Kepala sekolah sebagai manajer di sekolah telah menyusun program perencanaan, pelaksanaan dan kontrol terkait dengan penggalan dana pendidikan di sekolah. Sejumlah program yang telah disusun tidak semua dapat dialokasikan dari dana pemerintah saja, tetapi perlu penggalan dari pihak lain. Hal ini perlu dilakukan agar sistem pendidikan di sekolah tetap berjalan.

Dari gejala tersebut perlu dilakukan penggalan dana pendidikan yang lebih mangkus dan sangkil agar pendidikan dapat merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab pendidikan bukan untuk kelompok tertentu tetapi pendidikan untuk semua. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam

menikmati pendidikan. Dengan demikian penulis fokus pada masalah penggalan dana pendidikan di SMP Negeri 2 Banyumas. Bagaimana penggalan dana pendidikan di SMP Negeri 2 Banyumas.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang akan menjelaskan serta menggambarkan informasi yang telah didapatkan di lapangan sebagai data dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, bendahara dan juga tim standar pendidikan di SMP Negeri 2 Banyumas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman yang mana 1). Peneliti melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 2). Peneliti melakukan reduksi data, dalam tahap ini peneliti memilih kembali data-data dari informasi yang telah dikumpulkan pada tahapan analisis data. 3). Penyajian data, pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data dari data yang telah direduksi. 4) Penarikan kesimpulan, sebelum penarikan kesimpulan peneliti melakukan pengecekan data kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggalan Sumber Dana Pendidikan

Penggalan dana pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Sonedi dalam Mirela, et al. Sumber pembiayaan pendidikan secara garis besar terbagi menjadi beberapa sumber yang terdiri dari: Pemerintah, yang mencakup secara keseluruhan baik itu secara umum maupun secara khusus yang diperuntukan untuk hal-hal yang mencakup pendidikan tersebut. Orang tua peserta didik, dan juga seluruh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan baik memiliki hubungan yang mengikat maupun tidak².

Terdapat model penggalan dana yaitu dengan model *Fundraising*. Menurut Darliana dalam Khusna menjelaskan bahwa *Fundraising* merupakan kegiatan

¹Tiarani Mirela, dkk, Penggalan Sumber Dana Pendidikan di SD Negeri Samirono Yogyakarta, *Jurnal Shautut Tarbiyah*, Volume 28 Nomor 1, Mei 2022

²Ibid hlm.39

menghimpun, baik dana maupun bentuk lainnya, dari individu atau lembaga, dengan beragam cara, untuk kemudian disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya. Untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan secara maksimal, sebuah lembaga perlu membangun kepercayaan (trust) yang kuat, pengelolaan dana yang profesional dan juga program pendayagunaan yang unggul, yang dampaknya terasa signifikan oleh masyarakat³.

Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat diuraikan sebagai berikut⁴:

1) Dana BOS

Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS dibagi menjadi dua yaitu dana BOS reguler dan dana BOS kinerja.

2) Dana BOP PAUD

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Dana BOP dibagi menjadi dua, yaitu BOP reguler dan BOP kinerja.

3) Dana BOP Kesetaraan

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program

Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Dana APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada pemetaan program prioritas di bidang pendidikan mendapat prioritas ke-4 yaitu Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Prioritas program ini dijabarkan dalam lima kegiatan, yaitu⁵:

- a. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- b. Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun
- c. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Penjaminan Mutu Pendidikan
- e. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Selain

pembiayaan pendidikan dari pemerintah, terdapat pembiayaan pendidikan dari masyarakat. Menurut Fahrurrozi dalam Mirela, Pengumpulannya dari masyarakat dimaksudkan untuk bantuan dan juga bentuk kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan baik secara fisik seperti Gedung, meja, kursi, proferti, tanah dan lain sebagainya. Maupun berbentuk ide, saran, jasa/tenaga, yang mana hal itu secara langsung atau tidak langsung telah memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan⁶.

Lebih lanjut menurut Sopioli dalam Mirela Sebagai suatu lembaga pendidikan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa peranan masyarakat maka harus terus melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pendidikan yang ada suatu instansi sekolah termasuk dalam proses pembiayaan pendidikan yang juga melibatkan masyarakat dalam rapat dan menjadikan masyarakat sebagai pengontrol jalannya pendidikan, dengan mengacu pada asas dapat

³ Dha'ingatul Khusna, *Model Fundraising Sumber Pembiayaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Yatim Piatu Di Smp Alam Al Aqwiya Cilongok, Banyumas*, skripsi Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto

⁴ Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

⁶ Tiarani Mirela, dkk, Penggalan Sumber Dana Pendidikan di SD Negeri Samirono Yogyakarta, *Jurnal Shautut Tarbiyah, Volume 28 Nomor 1, Mei 2022, hlm.41*

dipercaya, jujur, mementingkan keputusan musyawarah, terbuka, disiplin dan lain sebagainya⁷. Pembiayaan pendidikan yang paling populer adalah dari orang tua melalui komite sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Pada pasal 3 dijelaskan komite sekolah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif⁸.

B. Penggalan Sumber Dana Pendidikan Di SMP Negeri 2 Banyumas

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah, orangtua/komite sekolah dan dari masyarakat. Berbagai upaya SMP Negeri 2 Banyumas dalam menggali dana pendidikan yang bersumber dari tiga unsur tersebut.

1. Penggalan dana Pemerintah Pusat

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/LPL/2022 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah, dijabarkan dengan jelas jumlah penerimaan biaya pendidikan. Sebagai contoh penulis ambil khusus Kabupaten Banyumas⁹.

Tabel 1. Nominal Dana BOS/BOP per Siswa Kabupaten Banyumas 2022

No	Satuan Pendidikan	Satuan Biaya
----	-------------------	--------------

1	Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 600.000
2	Sekolah Dasar	Rp 900.000
3	Sekolah Menengah Pertama	Rp 1.100.000
4	Sekolah Menengah Atas	Rp 1.500.000
5	Sekolah Menengah Kejuruan	Rp 1.600.000
6	Sekolah Luar Biasa	Rp 3.500.000
7	Paket A	Rp 1.300.000
8	Paket B	Rp 1.500.000
9	Paket C	Rp 1.800.000

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara BOS, SMP Negeri 2 Banyumas menerima dana BOS dari pemerintah yang disalurkan secara bertahap. Jumlah dana yang diberikan adalah Rp.1.100.000,- dikali jumlah siswa. Dana tersebut dikeluarkan dalam tiga tahap. Tahap pertama 30% untuk bulan Januari s.d.Maret 2022, tahap kedua sebesar 40% untuk bulan April s.d. Agustus 2022, dan tahap 3 sebesar 30% untuk bulan September

s.d. Desember 2022. Dana BOS dialokasikan sesuai RKAS yang telah dibuat oleh tim bersama bendahara BOS. Penggunaan dana BOS dialokasikan dalam delapan standar pendidikan. Selain dana BOS, sekolah juga menerima dana untuk siswa kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar(KIP). Menurut dokumen yang diperoleh dari pengelola KIP, dana yang diterima siswa sejumlah Rp750.000,- dan diterimakan satu tahun sekali. Penyaluran dana KIP ini langsung disalurkan melalui buku rekening siswa. Sekolah hanya mendata siswa penerima KIP. Menurut tim KIP, penyaluran dana KIP tidak selalu terealisasi setiap tahun, tetapi dapat diterimakan dalam 2 tahap.

2. Dana Pemerintah Daerah

Dana yang berasal dari pemerintah daerah dilakukan melalui dinas pendidikan. Sekolah membuat dan mengajukan proposal kebutuhan yang belum terserap dari dana BOS. Hasil wawancara dengan bendahara rutin, SMP Negeri 2 Banyumas telah menerima dana dari APBD sebesar Rp26.700.000,-. Dinas pendidikan merealisasikan dana ini sesuai dengan pengajuan sekolah dalam bentuk barang yang diajukan sekolah. SMP Negeri 2 Banyumas menerima dalam bentuk pembiayaan ATK dan sarana prasarana seperti printer dan kursi untuk kegiatan rapat-rapat terbatas.

⁷ Ibid...41

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

⁹ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/Lpl/2022 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah

3. Dana dari Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung program sekolah. Melalui orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah, mereka membuat program untuk membantu pengembangan sekolah yang bersifat sumbangan suka rela. Berdasarkan permendikbud nomor 44 tahun 2012 pasal (6) ayat (b) menyebutkan pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Komite SMP Negeri 2 Banyumas menghimpun dana untuk pembangunan masjid dan sarana fisik lainnya. Selain dari orangtua wali murid, sekolah juga menerima sumbangan dari alumni sekolah yang mengetahui program sekolah. Menurut bendahara komite, para alumni SMP Negeri 2 Banyumas datang secara berkelompok pada angkatan tertentu maupun mereka datang secara perseorangan. Alumni dengan sukarela memberi sumbangan untuk membantu pembangunan masjid yang membutuhkan dana cukup besar. Sumbangan yang berasal dari masyarakat mendapat kontrol dari pengurus komite. Secara berkala pengurus komite melalui bendahara melaporkan kondisi keuangan. Pelaporan dilakukan melalui web sekolah dan ketika pertemuan dengan orangtua murid.

KESIMPULAN

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan menuntut lembaga pendidikan untuk aktif dan berupaya melakukan penggalan dana. Penggalan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hanya sebatas memaksimalkan dana yang tersedia dengan melaksanakan program prioritas pada peserta didik. Sedangkan untuk program yang belum dapat diakomodasi oleh dana pemerintah, sekolah dapat mencari dana dari luar. SMP Negeri 2 Banyumas telah melakukan upaya penggalan dana dari pemerintah maupun dari masyarakat. Penggalan dana dari pemerintah bersifat aplikatif dan normatif, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat bersifat sumbangan suka rela. Dana yang didapatkan dari masyarakat

digunakan untuk pengembangan sekolah yang selama ini belum dapat diakomodir oleh pemerintah.

REFERENSI

Amandemen IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Dha'ingatul Khusna, *Model Fundraising Sumber Pembiayaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Yatim Piatu Di Smp Alam Al Aqwiya Cilongok, Banyumas*, skripsi Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto

JakaAndhika, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--paradigma-pungutan-dan-sumbangan-biaya-pendidikan> (penulis adalah Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu) diakses tanggal 23 Oktober 2022

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/LPL/2022 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Rida Fironika, *Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol.2 No.1, 2015

Tiarani Mirela, et al, *Penggalan Sumber Dana Pendidikan di SD Negeri Samirono Yogyakarta*, *Jurnal Shautut Tarbiyah*, Volume 28 Nomor 1, Mei 2022

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003